

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MENGENAI BATAS
MAKSIMAL BUNGA PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**

Diajukan oleh :

DARLA PRATISTA WIDYADHANA SURYONO
NPM. 20071010108

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MENGENAI BATAS
MAKSIMAL BUNGA PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari Kamis, 4 April 2024

Penyusun,


DARLA PRATISTA WIDYADHANA SURYONO
NPM. 20071010108

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NPT 20 1 19920217 223

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP 19900112 202012 2003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MENGENAI BATAS
MAKSIMAL BUNGA PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)

Penyusun,

DARLA PRATISTA WIDYADHANA SURYONO


NPM. 20071010108

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024


Pembimbing


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NPT. 20 1 19920217 223

Dewan Penguji,
Ketua


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I



Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19950608 219

Anggota II


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NPT. 20 1 19920217 223

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.si.
NIP 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MENGENAI BATAS
MAKSIMAL BUNGA PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)**

Penyusun,


DARLA PRATISTA WIDYADHANA SURYONO
NPM. 20071010108

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,


Pembimbing


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NPT. 20 1 19920217 223

Dewan Penguji,
Ketua


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001


Anggota I


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19950608 219

Anggota II



Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NPT. 20 1 19920217 223

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.si.
NIP 19680116 199403 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME, atas kasih dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MENGENAI BATAS MAKSIMAL BUNGA PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)”**. Tujuan dari penyusunan skripsi adalah pemenuhan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan, serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses magang ini, antara lain adalah :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Sukmawati, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan baik berupa masukan, saran, dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama belajar di Fakultas Hukum “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Hasil Akhir yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran yang penting kepada penulis untuk kedepannya;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi skripsi penulis;
10. Bapak Teguh Suryono dan Ibu Nancy Sunarti Ningsih sebagai orang tua penulis yang mendukung penuh dan senantiasa mendoakan penulis dalam menyusun skripsi ini;
11. Dhea Veranica, Lupita Sari, Siti Munawaroh, Krisa, dan Adrian sebagai rekan terdekat penulis yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
12. Harlan Tri Novanto, sebagai kekasih yang mendukung, memberi semangat, dan mendoakan penulis dalam menjalani proses penyusunan skripsi ini; dan
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, maka dari itu kritik beserta saran yang membangun sangat diharapkan demi evaluasi penulisan skripsi yang telah dilakukan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya terimakasih.

Surabaya, 16 Februari 2024

Penulis

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darla Pratista Widyadhana Suryono

Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 17 Juli 2002

NPM : 20071010108

Konsentrasi : Perdata

Alamat : JL. Simo Sidomulyo 3 No. 27, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MENGENAI BATAS MAKSIMAL BUNGA PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.



Surabaya, 16 Februari 2024

Penulis,

Darla Pratista Widyadhana Suryono

NPM. 20071010108

INTISARI

Nama Mahasiswa : Darla Pratista Widyadhana Suryono
NPM : 20071010108
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 17 Juli 2002
Program Studi : Stara I (SI) Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MENGENAI BATAS MAKSIMAL BUNGA PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)

ABSTRAK

Pinjaman *online* atau yang biasa dikenal dengan sebutan pinjol sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pinjaman *online* merupakan salah satu kegiatan usaha pinjam meminjam melalui *platform* digital yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun hal tersebut tidak menjamin bahwa semua pelaku usaha pinjaman *online* telah menjalani kegiatan usaha tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama dalam menentukan suku bunga. Hal ini terjadi karena penetapan suku bunga oleh OJK tidak diatur secara tegas dan rinci sehingga masih banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan ketentuan tersebut.

Sampai saat masih ada beberapa aplikasi pinjaman *online* yang menetapkan suku bunga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan masih bisa diakses dengan bebas oleh masyarakat, hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat terutama kepada generasi muda. Untuk mengatasi dan meminimalisir permasalahan yang muncul, diperlukan peran pemerintah untuk melakukan upaya mengatasi permasalahan tersebut agar nasabah pengguna *platform* pinjaman *online* ini tetap merasa aman dan nyaman.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa aplikasi pinjaman *online* yang berlaku tetapi tidak sesuai peraturan dalam memberikan suku bunga kepada nasabah dan hal itu memberikan dampak buruk bagi nasabah baik secara materiil maupun imateriil. Oleh karena itu dalam hal ini diperlukan peran OJK dalam mengawasi para pelaku usaha pinjaman *online* dan memberikan perlindungan kepada nasabah yang menggunakan jasa tersebut.

Kata kunci : Pinjaman *Online*, Suku Bunga, Perlindungan Hukum